



PUTUSAN
Nomor 190/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. NURMAN gelar MALIN Mangkuto**, beralamat di Jorong Koto Panjang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. HENDRI YONEDI, S.H., gelar DT. PAKASO**, beralamat di Jorong Koto Panjang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. ADRIAL NOLFI**, beralamat di Jorong Koto Panjang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Mirza Mulyadi, S.H., Syahindra S, S.H., M.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mirza Mulyadi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Rajin Nomor 52 Kelurahan Tanah Garam Kota Solok Sumatera Barat, berdomisili elektronik di adv.ampaul@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2022, dibawah register
Nomor 40/SK.Pdt/2022/PN Mrj;

Lawan:

1. **NURMAN gelar DT. PENGHULU GARANG**,
beralamat di Jorong Batu Gandang Nagari Limo Koto
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya
disebut **Terbanding I semula Tergugat A.1**
Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi;
2. **ISMAR Pgl. IMAS**, beralamat di Jorong Batu
Gandang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII
Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **Terbanding**
II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2
Rekonvensi;
3. **M I Y A I**, beralamat di Jorong Bukit Gombak
Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten
Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut
Terbanding III semula Tergugat B
Konvensi/Penggugat B Rekonvensi;
4. **A R M A I T A**, beralamat di Jorong Batu Balang
Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten
Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut
Terbanding IV semula Tergugat C.1
Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi;
5. **MUN ANTONI**, bertempat tinggal di Jorong Batu
Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut **Terbanding V semula Tergugat**
C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi;
6. **RIKA HUTA KERI**, bertempat tinggal di Jorong
Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII
Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Tergugat C.3 Konvensi/Penggugat C.3 Rekonvensi**;

7. WIL HENDRI, bertempat tinggal di Jorong Batu Balang Nagari Limo

Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding VII semula Tergugat C.4 Konvensi/Penggugat C.4 Rekonvensi**;

8. RELLA DEFRIKA, bertempat tinggal di Jorong Batu Balang, Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi**;

9. IKE NURJANAH, bertempat tinggal di Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi**;

10. NONO PUTRA, bertempat tinggal di Jorong Batu Balang Nagari

Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada N. Riyaldi, S.H., Rike Fabrian, S.H., dan Andre Amris, S.H., Advokat pada Kantor Hukum N. Riyaldi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan M. Yamin, S.H., Muaro Gambok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, email: mr.nriyaldi@gmail.com, 085274161969, berdasarkan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 30 November 2022 dibawah register Nomor 46/SK.Pdt/2022/PN Mrj;

Dan

C A N D R A, bertempat tinggal di Jorong Bukit Gombak Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 190/PDT/2023/PT PDG, tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 21 Juni 2023 Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj;
- Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 21 Juni 2023 Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tentang petitum dalam gugatan rekonvensi tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.610.000 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, permohonan banding tersebut diikuti memori banding tanggal 11 Juli 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi /Kuasanya telah diajukan kontra memori banding tanggal 21 Juli 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muaro

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat penggugat/ Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 21 Juni 2023;

Dan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat penggugat/Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi / Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Banding yang dari para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 21 Juni 2023;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 21 Juni 2023, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Kuasanya, mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidaklah sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak seharga sepusaka, tidak segolok segadai, tidak sehina semalu, tidak sebandam sepekuburan, dan tidak serumah gadang, dimana semasa hidupnya mamak/kakek Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menggadaikan objek sengketa tumpak I kepada Looe pgl. Bilal (mamak dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi), kemudian sekitar bulan September 2018 Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi secara melawan hukum telah menguasai objek sengketa tumpak I, selanjutnya oleh Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi telah menggadaikan objek sengketa tumpak I tersebut kepada Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tumpak II pada tanggal 18 November 2019 Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi telah pula menguasai objek sengketa tumpak II tersebut secara melawan hukum, selanjutnya oleh Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi menggadaikan objek sengketa tumpak II pada bahagian sebelah Timurnya kepada Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan kepada Terbanding IX semula Tergugat

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, kemudian Terbanding IV semula
Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi membawa Terbanding V
semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi, Terbanding VI semula
Tergugat C.3 Konvensi/Penggugat C.3 Rekonvensi, Terbanding VII semula
Tergugat C.4 Konvensi/Penggugat C.4 Rekonvensi dan Terbanding VIII semula
Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi untuk menguasai objek
sengketa tumpak II tersebut dengan cara bertempat tinggal dan membangun
rumah di atasnya, begitu pula halnya Terbanding IX semula Tergugat D.1
Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi membawa Terbanding X semula Tergugat
D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi, dengan cara bertempat tinggal dan
membangun rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para
Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Terbanding semula
Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi disamping mengajukan
jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya
haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Terbanding semula Para
Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para
Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa batas-batas objek perkara adalah kabur, karena objek sengketa
sebenarnya berbatasan dengan harta pusaka tinggi kaum Terbanding I semula
Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula
Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi suku Patopang Cubadak
Batu Gandang Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII;
2. Para pihak tidak lengkap, karena pada bahagian Selatan objek sengketa
tumpak II juga dikuasai oleh Muslim atas izin kaum Terbanding I semula
Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula
Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
mempertimbangkan dengan saksama eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding
semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut,
pertimbangan terhadap eksepsi-eksepsi mana telah didasarkan kepada ketentuan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



hukum dan praktek peradilan, serta telah dilakukan pula pemeriksaan ke lokasi objek yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada bagian eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, melainkan adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi suku Patopang Cubadak Batu Gandang Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa produk P-1 sampai dengan P-9, dan bukti saksi yaitu Usman, Siwardin, Yunirman, Kutir Budi Agus, dan Wagimin;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Ranji Keturunan Datuk Pakaso kaum dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dimana oleh kedua belah pihak yang berperkara sudah diakui bahwa antara Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak sekaum dengan Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Surat Pernyataan Pagang Gadaai tanggal 12 Oktober 1987 antara Pembanding II semula Penggugat II

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang merupakan surat untuk memperbarui Surat Pagang Gadai tahun 1938 antara M. Yani Dt. Pakaso selaku Penggadai dengan Looe alias Bilal selaku Penerima Gadai atas sebidang tanah sawah yang terdiri dari 3(tiga) piring sawah yang terletak di Kumui Desa Batu Balang Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Surat Pembaharuan Pagang Gadai tanggal 19 Oktober 1987 antara Asril Khatib Sutan dengan Suhailis atas sebidang tanah sawah yang terdiri dari 6(enam) piring sawah yang terletak di Kumui, yang diterima mamak Asril Khatib Sutan yang bernama Ahmad Darusan gelar Khatib Sutan selaku Pemberi Gadai, dimana nama Asril Khatib Sutan dan Ahmad Darusan gelar Khatib Sutan tidak terdapat dalam ranji sebagaimana dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Surat Pernyataan dari Miun tanggal 2 Juli 2012, yang menerangkan bahwa MY. Dt. Pakaso telah menyuruh Miun untuk menggarap sawah yang terletak di Kumui;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Surat Pernyataan dari Ayub tanggal 2 Juli 2012, yang menerangkan bahwa MY. Dt. Pakaso telah menyuruh orangtuanya yang bernama Duatik untuk menggarap sawah yang terletak di Kumui;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Surat Pernyataan dari Sahminan Dt. Gindo Rajo, Umar Monti Garang, Amansuri Dt. Rajo Manggarah, dan Usman Pandito Sarindo tanggal 25 Juli 2012, yang menerangkan bahwa sawah yang digarap oleh Ayuk dan Miun adalah tanah pusako Dt. Pakaso;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Surat Pernyataan dari Baharudin (alias Mantari) tanggal 14 November 2018, yang menerangkan bahwa 3(tiga) piring sawah yang terletak di Kumui adalah merupakan sawah kaum Dt. Pakaso yang digadaikan kepada Looe Bilal;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Surat Pagang Gadai tanggal 7 Agustus 1946, yang menerangkan bahwa telah terjadi pagang gadai antara M. Yani Dt. Pakaso dengan Looe alias Bilal;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Surat Pernyataan dari Muslim dan Tuti tanggal 17 Februari 2023, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kumui, yang dikuasainya merupakan tanah kaum Dt. Pakaso;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9 adalah merupakan Surat Pernyataan, oleh yang membuat surat pernyataan tersebut tidak memberikan keterangan di persidangan kecuali Usman yang membuat Surat Pernyataan sebagaimana bukti P-6, sehingga surat pernyataan tersebut hanyalah dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang bernama Usman yang bergelar Dt. Pandito Sarindo menerangkan bahwa sewaktu saksi berumur 15(lima belas) tahun memperoleh cerita sewaktu berada di rumah orangtua saksi dari mamak saksi yang bernama Kanan, bahwa objek sengketa yang dikuasai Miyai (Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi) dan tanah tumpak II adalah merupakan harta pusaka tinggi Dt. Pakaso, yang sebelumnya tanah tumpak I dikuasai oleh Bilal Looe dan Candra (Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi), dimana Bilal Looe memperoleh tanah tersebut setelah menerima gadai dari M. Yani Dt. Pakaso, disamping itu saksi pernah melihat M. Yani Dt. Pakaso menguasai objek sengketa, sedangkan Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi tidak pernah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang bernama Siwardin menerangkan bahwa saksi pernah menggarap sawah objek sengketa tumpak I dari tahun 1975 sampai tahun 1980, kemudian digarap oleh Katik Siri (yang menurut keterangannya bahwa objek sengketa adalah merupakan kepunyaan Dt. Pakaso), selanjutnya oleh Candra (Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi), setelah itu oleh Miyai (Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi), dimana sawah objek sengketa tumpak I dan tanah gurun objek sengketa tumpak II merupakan harta pusaka tinggi Dt. Pakaso, sedangkan sebelum tahun 2018 Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi tidak pernah menguasai objek sengketa,

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlainan halnya kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pernah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang bernama Yunirman menerangkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Pakaso, yang diketahui sejak saksi sekolah SMP dari orangtuanya yang bernama M. Yani Dt. Pakaso yang telah meninggal dunia pada tahun 1987, dimana Bilal Looe pernah menggarap objek sengketa setelah menerima gadai dari M. Yani Dt. Pakaso, yang sampai sekarang belum ditebus;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang bernama Kutir Budi Agus menerangkan bahwa orang tua saksi ada memiliki tanah disebelah Selatan objek sengketa yaitu yang dikuasai oleh Miyai (Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi), yang sebelumnya dikuasai oleh kemenakan Bilal Looe yang bernama Candra (Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi), dimana paman saksi yang bernama Ayub pada tahun 1993 yang pernah menggarap objek sengketa atas izin Dt. Pakaso selaku pemilik ulayat menceritakan bahwa dahulu objek sengketa digadaikan oleh Dt. Pakaso kepada Bilal Looe, disamping itu saksi pernah melihat Bilal Looe menggarap objek sengketa, saksi adalah murid mengaji dari Bilal Looe;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang bernama Wagiman menerangkan bahwa mamak saksi yang bernama Taa Dt. Rajo Manggarah pada tahun 1980-an pernah menceritakan bahwa objek sengketa merupakan milik Dt. Pakaso, dan pada saat itu objek sengketa digarap oleh Bilal Looe menceritakan kepada orangtua saksi bahwa Bilal Looe menerima gadai objek sengketa dari Dt. Pakaso;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa produk T-1 sampai dengan bukti T-6, dan bukti saksi yaitu Sarman Dt. Pdk. Malin, Asrul Dt. Panduko Nan Panjang, Parlis, Zubir K, Syafrin, Agus Mardi, dan Abizar Sy;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 merupakan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 19 September 2018, yang menerangkan bahwa telah terjadi pagang gadai antara Nurman Dt. Pangulu Garang (Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi) dengan Miyai (Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi) atas setumpak sawah yang terletak di Kumui;

Menimbang, bahwa bukti T-2 merupakan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 November 2019, yang menerangkan bahwa telah terjadi pagang gadai antara Nurman Dt. Pangulu Garang (Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi) dengan Ike Nurjana (Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi) atas sebidang tanah kering yang terletak di Kumui;

Menimbang, bahwa bukti T-3 merupakan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 19 Juli 2021, yang menerangkan bahwa telah terjadi pagang gadai antara Nurman Dt. Pangulu Garang (Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi) dengan Armaita (Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi) atas sebidang tanah kering yang terletak di Kumui;

Menimbang, bahwa bukti T-4 merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Juni 2021, yang menerangkan bahwa Nurman Dt. Pangulu Garang (Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi) berdasarkan Persetujuan Kaum tanggal 25 Mei 2021 telah menguasai tanah kaumnya yang terletak di Jorong Batu Balang (Bumbuang Bukik) Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti T-5 merupakan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII tanggal 25 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa tanah ulayat yang disengketakan oleh Hendri Yonedi Dt. Pakaso Cs. (Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) dengan Ismar Cs. (Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi), Miyai (Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi), Mon Antoni (Terbanding V semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi), Nono (Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi) dan Pomi Cs. yang berlokasi di Kumui

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jorong Batu Balang adalah milik ulayat kaum suku Caniago Jorong Batu Gandang, dan tanah sawah yang semula berjumlah 4 (empat) piring sekarang menjadi 8 (delapan) piring yang terletak di Kumui merupakan *ganggam bauntuak* dari kaum suku Caniago kepada Yuda (anak dari Mak Diri Dt. Paduko Malin Gaek) dan induak dari Kondo Samsudin yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat (Dt. Pakaso);

Menimbang, bahwa bukti T-6 merupakan Surat Pernyataan dari Karsian Gindo Rajo tanggal 25 November 2020, yang menerangkan bahwa tanah ulayat yang terletak di Kumui Jorong Batu Balang, yang disengketakan antara kaum Dt. Pakaso dengan kaum Dt. Pengulu Garang dan kaum Dt. Paduko Malin bukanlah merupakan ulayat Dt. Imbang Patih sebagai Pengulu Pucuk Bakampuh Lebas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bernama Sarman Dt. Pdk Malin, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pangulu Garang dan Imas (Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi) pernah menguasai objek sengketa atau tidak, sedangkan objek sengketa tumpak I sekarang dikuasai oleh Miyai (Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi) bersama dengan anaknya yang tidak saksi ketahui dasar penguasaannya oleh Miyai (Terbanding B semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bernama Asrul Dt. Paduko Nan Panjang, menerangkan bahwa objek sengketa digarap oleh kaum Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi, tetapi saksi tidak melihat secara langsung, melainkan berdasarkan cerita orang, dimana yang pertama kali tinggal diatas objek sengketa tumpak II adalah Ayub atas seizin pemilik ulayat yang saksi ketahui dari mamak saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bernama Parlis, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai objek sengketa tersebut sekarang, namun saksi pernah melihat Bilal Looe menguasai objek sengketa terakhir kali pada tahun 1980, dan menurut keterangan Bilal Looe dan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



orangtua saksi bahwa objek sengketa merupakan milik dari Pangulu Garang, tetapi saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa pernah di pagang gadaikan ataukah tidak, disamping itu saksi tidak pernah melihat Pangulu Garang mengolah sawah objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bernama Zubir K, menerangkan bahwa objek sengketa tumpak I adalah milik dari Pangulu Garang, dan pernah melihat diolah oleh Bilal Looe terakhir kali pada tahun 1980-an, yang menurut keterangan Bilal Looe bahwa dia mendapatkan sawah tersebut karena pertigaan dari Pangulu Garang, sedangkan Dt. Pakaso tidak pernah mengolah objek sengketa tumpak I;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bernama Syafrin, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari objek sengketa, tetapi sekitar 7(tujuh) tahun yang lalu pernah melihat Katik Sili mengolah objek sengketa yang sebab penguasaannya tidak diketahui oleh saksi, disamping itu Bilal Looe juga pernah mengolah objek sengketa yang sebab penguasaannya juga tidak diketahui saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bernama Agus Mardi, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa sekarang ini, tetapi terhadap objek sengketa tumpak I pernah diolah oleh Katik Sili, dimana menurut keterangan dari kakek saksi yang bernama Majo Kahar yang menceritakan pada tahun 2020 bahwa objek sengketa adalah milik Dt. Pangulu Garang, sedangkan Dt. Pakaso dan kaum Dt. Pangulu Garang tidak pernah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang bernama Abizar Sy, menerangkan bahwa saksi adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Limo Koto pernah menyidangkan persengketaan antara Dt. Pakaso dan Pangulu Garang, dengan kesimpulan bahwa ulayat yang ada di Kumui hanyalah ulayat dari Pangulu Garang dan Panduko Malin;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dipertimbangkan diatas, selanjutnya dipertimbangkan apakah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ataukah merupakan harta pusak tinggi kaum Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi, sebagai dalil pokok gugatan yang merupakan titik sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yaitu Usman, Yunirman, Kutir Budi Agus, dan Wagiman menerangkan bahwa objek sengketa pernah dikuasai oleh Bilal Looe, penguasaan oleh Bilal Looe adalah karena menerima gadai dari M. Yani Dt. Pakaso, dimana objek sengketa tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang dalam bukti P-1 menerangkan bahwa M. Yani Dt. Pakaso adalah merupakan anggota kaum atau sekaum dengan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan oleh Bilal Looe tersebut juga diterangkan oleh saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yaitu Parlis, Zubir K, dan Syafrin;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yaitu Usman, Yunirman, Kutir Budi Agus, dan Wagiman dengan bukti P-2 bahwa terdapat persangkaan bahwa telah terjadi pagang gadai antara M. Yani Dt. Pakaso sebagai pemberi gadai dengan Bilal Looe sebagai penerima gadai;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yaitu Usman, Yunirman, Kutir Budi Agus, dan Wagiman menerangkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Pakaso, berdasarkan keterangan dari pamannya (*mamak*), keterangan dari orang tuanya, dan keterangan dari yang pernah menggarap objek sengketa, disamping itu saksi Usman menerangkan bahwa pernah melihat M.Yani Dt.Pakaso menguasai objek sengketa, hal mana



selaras dengan bukti P-6 bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Pakaso;

Menimbang, bahwa saksi Kutir Budi Agus menerangkan bahwa pamannya yang bernama Ayub pernah menggarap objek sengketa atas izin Dt. Pakaso, sebagaimana juga diterangkan dalam bukti P-5, dan keterangan saksi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Asrul Dt. Paduko Nan Panjang yang menerangkan bahwa Ayub yang pertama kali tinggal diatas objek sengketa tumpak II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi tidak pernah terlihat menguasai objek sengketa dikuasainya, dimana menurut Hukum Adat Minangkabau untuk dapat dikatakan merupakan harta pusaka tinggi suatu kaum, minimal kaum tersebut pernah membuka lahan tersebut dan menguasainya, sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut bertentangan dengan bukti T-4 yang menerangkan bahwa objek sengketa pernah dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi, sehingga bukti T-4 tersebut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persangkaan, yang berkenaan dengan penguasaan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Petitum1

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan tidaknya petitum 1 tergantung kepada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Petitum 2

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah tentang kedudukan dari masing-masing Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, baik kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris, dan sebagai anggota kaum sebagaimana bukti P-1, maka petitum 2 dapat dikabulkan;

Petitum 3

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum 3 dapat dikabulkan;

Petitum 4

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, dan berdasarkan bukti T-1 bahwa Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi telah menggadaikan objek sengketa kepada Terbanding III semula Tergugat B Konvensi/Para Penggugat B Rekonvensi, sedangkan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga perbuatan menguasai dan menggadaikan objek sengketa tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum 4 dapat dikabulkan;

Petium 5

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum 4 bahwa Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi telah menggadaikan objek sengketa kepada Terbanding III semula Tergugat B Konvensi/Para Penggugat B Rekonvensi secara melawan hukum, sedangkan

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka bukti T-1 yang merupakan Surat Pegang Gadai tanggal 19 September 2018 antara Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi dengan Terbanding III semula Tergugat B Konvensi/Para Penggugat B Rekonvensi, sehingga bukti T-1 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum 5 dapat dikabulkan;

Petitum 6

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dalam petitum 5, maka penguasaan objek sengketa oleh Terbanding III semula Tergugat B Konvensi/Para Penggugat B Rekonvensi adalah tidak sah, maka petitum 6 dapat dikabulkan;

Petitum 7

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, dan berdasarkan bukti T-2 dan T-3 bahwa Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi telah menggadaikan sebahagian objek sengketa tumpak II kepada Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, sedangkan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga perbuatan menguasai dan menggadaikan objek sengketa tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum 7 dapat dikabulkan;

Petitum 8

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum 7 bahwa Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi telah menggadaikan sebahagian objek sengketa tumpak II kepada Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi secara

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, sedangkan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka bukti T-2 dan T-3 yang merupakan Surat Pegang Gadai masing-masing tanggal 18 November 2019 antara Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi dengan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, dan Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, sehingga bukti T-2 dan T-3 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum 8 dapat dikabulkan;

Petitum 9

Menimbang, bahwa setelah terjadinya pegang gadai atas objek sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, antara Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/ Penggugat A.1 Rekonvensi dengan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, dan Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, lalu Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi suami dan anak-anaknya, yaitu Terbanding V semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi, Terbanding VI semula Tergugat C.3 Konvensi/Penggugat C.3 Rekonvensi, Terbanding VII semula Tergugat C.4 Konvensi/Penggugat C.4 Rekonvensi dan Terbanding VIII semula Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi untuk menguasai objek sengketa, disamping itu juga Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi yang membawa suaminya, yaitu Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi untuk menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak membantah adanya bangunan yang didirikannya dan adanya tanaman yang ada diatas objek sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum 9 dapat dikabulkan;

Petitum 10

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas objek sengketa tersebut, maka dengan demikian petitum 10 dapat dikabulkan;

Petitum 11

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas objek sengketa tersebut dan harus mengembalikannya sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian petitum 11 dapat dikabulkan;

Petitum 12

Menimbang, bahwa petitum 12 pada prinsipnya sama dengan petitum 11 yang dapat dikabulkan, maka dengan demikian petitum 12 dapat dikabulkan;

Petitum 13

Menimbang, bahwa petitum 13 adalah berlebihan karena kedua belah pihak yang berperkara harus tunduk kepada putusan dalam perkara ini, maka petitum 13 haruslah dikesampingkan;

Petitum 14

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jurusita Pengadilan tidak ada melakukan penyitaan terhadap objek sengketa, maka petitum 14 haruslah ditolak;

Petitum 15

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada urgensinya untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu, meskipun kedua belah pihak atau salah satu pihak mengajukan upaya hukum dalam perkara ini, maka petitum 15 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas masing-masing petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas yang tidak semuanya

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



dikabulkan, maka petitum 1 hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dengan adanya gugatan konvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil dan moril;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada bagian rekonvensi tersebut, pertimbangan terhadap eksepsi-eksepsi mana telah didasarkan kepada ketentuan hukum dan praktek peradilan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada bagian eksepsi tersebut, begitu pula halnya dengan pertimbangan pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 21 Juni 2023 Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Pasal-pasal dalam R.Bg., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 21 Juni 2023 Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrj, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi selaku anggota kaumnya;
3. Menyatakan sah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi yang menguasai begitu saja secara tanpa hak objek sengketa tumpak I milik kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dari tangan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hak gadai yang menguasai objek sengketa tumpak I, lalu menggadaikannya kepada Terbanding III semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi berdasarkan Surat Pegang Gadai

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 September 2018 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

5. Menyatakan pegang gadai objek sengketa tumpak I antara Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi dengan Terbanding III semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi berdasarkan Surat Pegang Gadai tanggal 19 September 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Terbanding III semula Tergugat B Konvensi/Penggugat B Rekonvensi yang menguasai dan mengelola objek sengketa tumpak I milik kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi yang menguasai objek sengketa tumpak II milik kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak, lalu Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi menggadaikan sebahagian objek sengketa tumpak II bahagian sebelah ke Timur kepada Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, berdasarkan Surat Pegang Gadai yang sama-sama tertanggal 18 November 2019 kepada Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, perbuatan Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi dan Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



8. Menyatakan Surat Pegang Gadai sebahagian objek sengketa tumpak II antara Terbanding I semula Tergugat A.1 Konvensi/Penggugat A.1 Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat A.2 Konvensi/Penggugat A.2 Rekonvensi dengan Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, berdasarkan Surat Pegang Gadai yang sama-sama tertanggal 18 November 2019 kepada Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi dan

Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi yang membawa suami dan anak-anaknya Terbanding V semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi, dan perbuatan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi yang membawa suaminya Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi, dan perbuatan Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi, dan perbuatan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi dan Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi tersebut baik secara sendiri-sendiri mau pun secara bersama-sama menguasai sebahagian objek sengketa tumpak II bahagian sebelah ke Timur, mendirikan 2(dua) unit rumah semi permanen (dimana 1 unit rumah semi tersebut menyatu dengan warung/kedai) dan 1(satu) unit rumah terbuat dari kayu di sebahagian objek sengketa tumpak II, termasuk menanam beberapa tanaman keras (tanaman Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi,

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



dan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi dan Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi), kecuali pohon getah (bukan tanaman Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi, dan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi dan Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi) seperti pohon kelapa, pohon rambutan, pohon pinang, pohon jengkol, pohon enau (aren), pohon kayu mahoni, pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, pohon petai serta beberapa rumpun pisang yang ada sekarang ini, yang ditanam di atas sebahagian objek sengketa tumpak II milik kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan perbuatan Terbanding IV semula Tergugat C.1 Konvensi/Penggugat C.1 Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat C.2 Konvensi/Penggugat C.2 Rekonvensi sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat C.5 Konvensi/Penggugat C.5 Rekonvensi, dan Terbanding IX semula Tergugat D.1 Konvensi/Penggugat D.1 Rekonvensi dan Terbanding X semula Tergugat D.2 Konvensi/Penggugat D.2 Rekonvensi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanpa setahu dan seizin Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selaku yang berhak adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

10. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, adalah orang-orang yang tidak berhak atas objek sengketa;

11. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, baik secara sendiri-sendiri mau pun secara bersama-sama untuk mengembalikan objek sengketa (tumpak I dan tumpak II) kembali ke dalam keadaan semula, yakni kembali menjadi harta pusaka tinggi milik kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



12. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, baik secara bersama-sama mau pun secara sendiri-sendiri untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar dapat Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau kaum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk dapat menguasai kembali objek sengketa secara aman dan leluasa, dan apabila kiranya Para Terbanding semula Para Tergugat

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi engkar/membanggang bila perlu dengan bantuan alat-alat keamanan Negara (TNI/POLRI);

13. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, yang terdiri dari Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT PDG